



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2019/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Marson Eremkuy;**
Tempat Lahir : Gardakau;
Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun/tanggal lupa bulan Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kompleks Gardakau, Desa Benjina,
Kecamatan
Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru;
A ga m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo, sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 45/Pid.B/2019/PN Dob tanggal 03 September 2019 Tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 45/Pid.B/2019/PN Dob tanggal 03 September 2019 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Dob



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marson Eremkuy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marson Eremkuy dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



PRIMER :

Bahwa terdakwa MARSON EREMKUY bersama Simon Eremkuy (DPO) dan Riko Lum (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 bertempat di Bendungan PT PBR Benjina, Desa Benjina, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dobo, telah melakukan pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahuanya atau tiada dengan kemauanya yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yang mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wit Simon Eremkuy (DPO) memanggil terdakwa bersama Riko Lum (DPO) kerumah Simon Eremkuy setelah berkumpul Simon Eremkuy (DPO) mengatakan kepada terdakwa dan Riko Lum (DPO) "sabantar kamong jang tidor ada proyek" kemudian Riko Lum (DPO) menanyakan kepada Simon Eremkuy "proyek apa ?" dan dijawab oleh Simon Eremkuy (DPO) "proyek kabel";

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 24.00 Wit terdakwa bersama Simon Eremkuy (DPO) dan Riko Lum (DPO) berjalan menuju ke bendungan PT PBR, setelah sampai di samping rumah pompa di lokasi bendungan Simon Eremkuy (DPO) dengan menggunakan parang yang dibawa dari rumah memotong kabel listrik kemudian mengatakan kepada terdakwa dan Riko Lum (DPO) "kamong dua tunggu disini saja beta pigi potong yang disebelah lai dolo baru tarik";

Bahwa kemudian Simon Eremkuy (DPO) berjalan menyusuri pinggiran bendungan menuju ke arah kabel listrik yang berada di seberang bendungan kemudian memotong kabel tersebut, setelah itu terdakwa bersama Riko Lum (DPO) menarik kabel yang telah di potong oleh Simon Eremkuy (DPO) di pinggiran bendungan kemudian Simon Eremkuy (DPO) kembali memotong kabel listrik tersebut kira-kira sepanjang 1 (satu) meter kemudian terdakwa bersama Riko Lum (DPO) mengikat dan memikul kabel tersebut untuk dibawa ke rumah Simon Eremkuy (DPO);



Bahwa setelah sampai di rumah Simon Eremkuy, terdakwa bersama Simon Eremkuy (DPO) dan Riko Lum (DPO) kemudian mengupas kulit kabel listrik tersebut untuk mengambil isi kabel tersebut berupa logam tembaga sementara kulit kabel yang terbuat dari karet dibuang dan pada tanggal 28 November 2018 Simon Eremkuy (DPO) menjual isi kabel listrik berupa logam tembaga ke Dobo;

Bahwa dari hasil penjualan logam tembaga dari kabel listrik tersebut terdakwa mendapatkan uang senilai Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) sementara Simon Eremkuy (DPO) mendapatkan Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) dan Riko Lum (DPO) mendapatkan Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Simon Eremkuy (DPO) dan Riko Lum (DPO) PT PBR Benjina mengalami kerugian kurang lebih Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa MARSON EREMKUY Bersama Simon Eremkuy (DPO) dan Riko Lum (DPO) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke-4 KUHP;

SUBSIDER :

Bahwa terdakwa MARSON EREMKUY bersama Simon Eremkuy (DPO) dan Riko Lum (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 bertempat di Bendungan PT PBR Benjina, Desa Benjina, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dobo, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan pencurian cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wit Simon Eremkuy (DPO) memanggil terdakwa bersama Riko Lum (DPO) kerumah Simon Eremkuy setelah berkumpul Simon Eremkuy (DPO) mengatakan kepada terdakwa dan Riko Lum (DPO) "sabantar kamong jang tidor ada proyek" kemudian Riko Lum (DPO) menanyakan kepada Simon Eremkuy "proyek apa ?" dan dijawab oleh Simon Eremkuy (DPO) "proyek kabel";

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 24.00 Wit terdakwa bersama Simon Eremkuy (DPO) dan Riko Lum (DPO) berjalan menuju ke bendungan PT PBR, setelah sampai di samping rumah pompa di lokasi bendungan Simon Eremkuy (DPO) dengan



menggunakan parang yang dibawa dari rumah memotong kabel listrik kemudian mengatakan kepada terdakwa dan Riko Lum (DPO) “kamong dua tunggu disini saja beta pigi potong yang disebelah lai dolo baru tarik”;

Bahwa kemudian Simon Eremkuy (DPO) berjalan menyusuri pinggiran bendungan menuju ke arah kabel listrik yang berada di seberang bendungan kemudian memotong kabel tersebut, setelah itu terdakwa bersama Riko Lum (DPO) menarik kabel yang telah di potong oleh Simon Eremkuy (DPO) di pinggiran bendungan kemudian Simon Eremkuy (DPO) kembali memotong kabel listrik tersebut kira-kira sepanjang 1 (satu) meter kemudian terdakwa bersama Riko Lum (DPO) mengikat dan memikul kabel tersebut untuk dibawa ke rumah Simon Eremkuy (DPO);

Bahwa setelah sampai di rumah Simon Eremkuy, terdakwa bersama Simon Eremkuy (DPO) dan Riko Lum (DPO) kemudian mengupas kulit kabel listrik tersebut untuk mengambil isi kabel tersebut berupa logam tembaga sementara kulit kabel yang terbuat dari karet dibuang dan pada tanggal 28 November 2018 Simon Eremkuy (DPO) menjual isi kabel listrik berupa logam tembaga ke Dobo;

Bahwa dari hasil penjualan logam tembaga dari kabel listrik tersebut terdakwa mendapatkan uang senilai Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) sementara Simon Eremkuy (DPO) mendapatkan Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) dan Riko Lum (DPO) mendapatkan Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Simon Eremkuy (DPO) dan Riko Lum (DPO) PT PBR Benjina mengalami kerugian kurang lebih Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa MARSON EREMKUY Bersama Simon Eremkuy (DPO) dan Riko Lum (DPO) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ARISTOTELES KALABORY Alias ARIS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT PBR Benjina;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 08.15 WIT, saat saksi hendak menjalankan pompa air yang ada dibendungan PT PBR, saksi mendapati mesin tidak dapat



dihidupkan dan setelah diperiksa, ternyata kabel listrik yang menghubungkan dengan mesin pompa sudah tidak ada karena sudah terputus;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadiannya kepada pimpinan saksi;
- Bahwa saksi demikian juga dengan pihak perusahaan PT PBR tidak mengetahui siapa yang mengambil kabel tersebut;
- Bahwa pihak perusahaan kemudian melaporkan kejadian kehilangan kabel tersebut kepihak berwajib dan dari pihak berwajib kemudian diketahui jika yang mengambil kabel tersebut adalah Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut PT PBR mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar kabel yang hilang tersebut adalah kabel jenis 4 (empat) phase;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. JONATHAN HUKUM Alias NATHAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT PBR Benjina;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 PT PBR, tempat saksi bekerja telah kehilangan kabel;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian hilangnya kabel PT PBR tersebut;
- Bahwa kabel yang hilang tersebut adalah jenis kabel 4 (empat) phase yang digunakan untuk menghidupkan pompa air yang ada dibendungan PT PBR;
- Bahwa sekitar bulan April 2019 bertempat disalah satu rumah warga, saksi kemudian mengetahui pelaku yang mengambil kabel tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Simon Eremkuy dan Riko Lum karena Terdakwa sendiri yang menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan "Tete beta cuma mau bilang kalo yang pancuri kabel diperusahaan itu katong 3 (tiga) orang" selanjutnya menanyakan kembali "siapa saja yang ambil kabel itu" dan Terdakwa mengatakan "iyo yang ambil kabel itu SIMON, RIKO dan beta";



- Bahwa mendapat pengakuan Terdakwa seperti itu saksi kemudian meminta warga untuk melaporkan Terdakwa ke Polsek Aru Tengah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 24.00 WIT bertempat di Bendungan PT PBR yang terletak di Benjina Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa bersama-sama dengan SIMON EREMKUY dan RIKO LUM telah mengambil kabel listrik PT. PBR;
- Bahwa kejadian berawal saat Terdakwa bersama-sama dengan SIMON EREMKUY dan RIKO LUM pada malam kejadian berkumpul di rumah SIMON EREMKUY dimana saat itu SIMON EREMKUY mengatakan "ada proyek" yang ditanggapi oleh RIKO LUM dengan menanyakan kembali "proyek apa" seelanjutnya dijawab oleh SIMON EREMKUY "proyek kabel di Villa";
- Bahwa setelah SIMON EREMKUY menyampaikan hal tersebut, sekira pukul 24.00 WIT Terdakwa bersama-sama dengan SIMON EREMKUY dan RIKO LUM kemudian menuju Villa yang ada didekat bendungan PBR Benjina dimana pada waktu itu SIMON EREMKUY membawa sebilah parang;
- Bahwa setelah sampai di bendungan PT PBR SIMON EREMKUY dengan menggunakan parang yang dibawahnya tersebut kemudian mendekati rumah pompa selanjutnya menyusuri pinggir bendungan dan memotong kabel listrik yang menghubungkan dengan mesin pompa selanjutnya kabel yang telah dipotong tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan RIKO LUM menariknya selanjutnya kabel tersebut dipotong-potong pendek sebanyak 2 (dua) ikat dan kami membawanya kerumah SIMON EREMKUY;
- Bahwa untuk dapat masuk kerumah pompa milik PT PBR tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan SIMON EREMKUY dan RIKO LUM masuk melalui pintu belakang dan rumah pompa tersebut dikelilingi oleh pagar
- Bahwa kabel yang telah dipotong-potong pendek tersebut kemudian kami kupas selanjutnya dijual di Dobo oleh RIKO LUM dimana hasil penjualannya Terdakwa mendapat bagian sejumlah



Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya
Terdakwa pakai untuk membeli beras untuk nenek Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018
sekira pukul 24.00 WIT bertempat di Bendungan PT PBR yang
terletak di Benjina Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan
Aru, Terdakwa bersama-sama dengan SIMON EREMKUY dan RIKO
LUM telah mengambil kabel listrik PT. PBR;
- Bahwa benar kejadiannya berawal saat Terdakwa bersama-
sama dengan SIMON EREMKUY dan RIKO LUM pada malam
kejadian berkumpul di rumah SIMON ERUMKUY dimana saat itu
SIMON ERUMKUY mengatakan “ada proyek” yang ditanggapi
oleh RIKO LUM dengan menanyakan kembali “proyek apa”
seelanjutnya dijawab oleh SIMON ERUMKUY “proyek kabel di
Villa”;
- Bahwa benar setelah SIMON EREMKUY menyampaikan hal
tersebut, sekira pukul 24.00 WIT Terdakwa bersama-sama
dengan SIMON EREMKUY dan RIKO LUM kemudian menuju Villa
yang ada didekat bendungan PBR Benjina dimana pada waktu itu
SIMON EREMKUY membawa sebilah parang;
- Bahwa benar setelah sampai di bendungan PT PBR SIMON
EREMKUY dengan menggunakan parang yang dibawahnya
tersebut kemudian mendekati rumah pompa selanjutnya
menyusuri pinggir bendungan dan memotong kabel listrik yang
menghubungkan dengan mesin pompa selanjutnya kabel yang
telah dipotong tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan RIKO
LUM menariknya selanjutnya kabel tersebut dipotong-potong
pendek sebanyak 2 (dua) ikat dan kami membawanya kerumah
SIMON EREMKUY;
- Bahwa benar untuk dapat masuk kerumah pompa milik PT PBR
tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan SIMON EREMKUY dan
RIKO LUM masuk melalui pintu belakang dan rumah pompa
tersebut dikelilingi oleh pagar;
- Bahwa benar kabel yang telah dipotong-potong pendek tersebut
kemudian dikupas selanjutnya dijual di Dobo oleh RIKO LUM
dimana hasil penjualannya Terdakwa mendapat bagian sejumlah
Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya
Terdakwa pakai untuk membeli beras untuk nenek Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mmpertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Marson Eremkuy** yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah perbuatan yang telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan sudah berpindah



tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan barang ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ARISTOTELES KALABORY Alias ARIS dan JONATHAN HUKUM Alias NATHAN serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta yuridis :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 24.00 WIT bertempat di Bendungan PT PBR yang terletak di Benjina Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa bersama-sama dengan SIMON EREMKUY dan RIKO LUM telah mengambil kabel listrik PT. PBR;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa bersama-sama dengan SIMON EREMKUY dan RIKO LUM pada malam kejadian berkumpul di rumah SIMON EREMKUY dimana saat itu SIMON EREMKUY mengatakan “ada proyek” yang ditanggapi oleh RIKO LUM dengan menanyakan kembali “proyek apa” selanjutnya dijawab oleh SIMON EREMKUY “proyek kabel di Villa”;
- Bahwa setelah SIMON EREMKUY menyampaikan hal tersebut, sekira pukul 24.00 WIT Terdakwa bersama-sama dengan SIMON EREMKUY dan RIKO LUM kemudian menuju Villa yang ada didekat bendungan PBR Benjina dimana pada waktu itu SIMON EREMKUY membawa sebilah parang;
- Bahwa setelah sampai di bendungan PT PBR SIMON EREMKUY dengan menggunakan parang yang dibawahnya tersebut kemudian mendekati rumah pompa selanjutnya menyusuri pinggir bendungan dan memotong kabel listrik yang menghubungkan dengan mesin pompa selanjutnya kabel yang telah dipotong tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan RIKO LUM menariknya selanjutnya kabel tersebut dipotong-potong pendek sebanyak 2 (dua) ikat dan membawanya kerumah SIMON EREMKUY;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka benar yang diambil terdakwa adalah barang berupa kabel yang semula belum berada dalam kekuasaannya dan barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu dari rumah pompa bendungan milik PT PBR, sehingga dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Halaman 10 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Dob



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARISTOTELES KALABORY Alias ARIS dan JONATHAN HUKUM Alias NATHAN serta keterangan Terdakwa serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa benar kabel yang diambil Terdakwa dari rumah pompa bendungan milik PT PBR seluruhnya adalah milik PT. PBR sehingga dengan demikian unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud disini dapat disamakan dengan pengertian sengaja yaitu suatu perbuatan yang sejak semula memang dikehendaknya (wiillens) dan diketahuinya (watens), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu perbuatan yang menunjukkan sikap seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sewaktu mengambil kabel milik PT. PBR tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan SIMON EREMKUY dan RIKO LUM berhasil mengambil kabel dari rumah pompa bendungan milik PT PBR, Terdakwa bersama-sama dengan SIMON EREMKUY dan RIKO LUM kemudian memotong-motongnya dengan ukuran pendek selanjutnya mengupas potongan kabel-kabel selanjutnya potongan kabel yang sudah dikupas tersebut dijual dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa pakai untuk membeli beras untuk nenek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika kabel tersebut adalah milik PT PBR;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan SIMON EREMKUY dan RIKO LUM tidak mempunyai izin dari PT PBR untuk mengambil kabel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta diatas maka perbuatan Terdakwa yang sejak semula sudah mengetahui bahwa



kabel yang diambilnya tersebut adalah milik PT PBR akan tetapi Terdakwa tetap mengambilnya menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan kemudian bersama dengan SIMON EREMKUY dan RIKO LUM menjualnya menunjukkan pula bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik meskipun ia tidak berhak untuk itu karena tidak mempunyai izin dari PT PBR sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan terbit sedangkan yang dimaksud dengan rumah ialah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam selanjutnya yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan atau pagar;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan bersekutu ialah perbuatan tersebut sedikitnya harus dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa setelah SIMON EREMKUY menyampaikan kepada Terdakwa dan RIKO LUM bahwa ada “proyek kabel di villa” sekira pukul 24.00 WIT Terdakwa bersama-sama dengan SIMON EREMKUY dan RIKO LUM kemudian menuju Villa yang ada didekat bendungan PBR Benjina dimana pada waktu itu SIMON EREMKUY membawa sebilah parang;
- Bahwa setelah sampai di bendungan PT PBR, Terdakwa bersama-sama dengan SIMON EREMKUY dan RIKO LUM kemudian masuk kedalam rumah pompa melalui pintu belakang dan rumah pompa tersebut dikelilingi oleh pagar selanjutnya SIMON EREMKUY menyusuri pinggir bendungan dan dengan menggunakan parang yang dibawahnya kemudian memotong kabel listrik yang menghubungkan dengan mesin pompa selanjutnya kabel yang telah dipotong tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan RIKO LUM menariknya selanjutnya kabel tersebut dipotong-potong pendek sebanyak 2 (dua) ikat dan membawanya kerumah SIMON EREMKUY;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama dengan SIMON EREMKUY dan RIKO LUM dan pula untuk mengambil kabel milik PT PBR tersebut dilakukan pada waktu malam yaitu sekira pukul 24.00 WIT serta dilakukan didalam tempat yang ada pagarnya sehingga dengan demikian unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa PT PBR mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan tidak mengajukan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Marson Eremkuy** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, EDUWARD, SH.MH., dan DIAN LISMANA ZAMRONI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu BOBY TEDDY CH. PATULUNG, AMd Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh MEGGY SALAY, SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDUWARD, SH.MH.,

ALFIAN, SH



DIAN LISMANA ZAMRONI, SH.MHum

Panitera Pengganti,

BOBY TEDDY CH. PATULUNG, AMd